

Hukum Jual Beli Limbah Tambang Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli (Studi Kasus di Desa Hotalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Toibah Hasibuan¹, Fatimah Zahara²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; toibahasibuan11@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; fatimahzahara@uinsu.ac.id

Received: 01/06/2023

Revised: 04/08/2023

Accepted: 06/09/2023

Abstract

The background of this research is that there is a gap in the implementation of the practice of buying and selling gold mining waste in Hotalombang Lubis Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. Whereas buying and selling is carried out by selling gold waste (dregs) in sacks which are not necessarily the result that is obtained without knowing the risks involved in the sale and purchase. This is not in accordance with Islamic Shari'at and does not meet the requirements for a sale and purchase object according to the perspective of DSN MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sales and Purchase Contracts. If the Buyer gets the remaining Gold from processed Gold then the buyer will get a profit. However, on the other hand, if the buyer does not get the remaining gold from the land used for processing gold, then the buyer will definitely incur a loss. So the object being contracted contains an element of obscurity and is not in accordance with what is received by the buyer which results in a loss to one of the parties. The research method used is empirical juridical method, namely field research, using a qualitative approach and qualitative descriptive data analysis.

Keywords

Buying and selling; Gold Mining Waste; DSN MUI Fatwa

Corresponding Author

Toibah Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; toibahasibuan11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dan dapat diusahakan serta dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Tanah harus dilestarikan karena sebagai pembentuk bumi dan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Tidak hanya dipakai untuk kebutuhan bangunan, rumah, atau tempat-tempat hiburan. Tanah juga harus di jaga sebab memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Emas adalah salah satu logam mulia yang paling berharga. Emas memiliki nilai tukar yang berbeda dari uang dan digunakan pada zaman kuno sebelum uang ada dalam bentuknya seperti yang sekarang. Emas juga merupakan logam mulia yang diinvestasikan banyak orang karena tersedia



sebagai investasi emas yang sangat menguntungkan dan berisiko rendah karena harga emas yang berlaku terus meningkat (Barongmr, 2023). Penambangan sangat diperlukan untuk mendapatkan emas. Penambangan adalah jenis kegiatan yang mengekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya. Dengan kata lain, penambangan emas adalah menambang suatu zat (emas) yang dapat dikumpulkan dari dalam bumi (Barongmr, 2023)

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam menetapkan batasan yang jelas untuk kebijakan ekonomi. Transaksi bisnis ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai Allah. Upaya pencegahan penipuan dalam perdagangan baik berupa eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk penipuan lainnya jelas bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam Islam salah satu syarat untuk memperjualbelikan suatu produk adalah dapat mengetahui kondisi produk tersebut. Tentu saja, jika barang dagangan tidak diketahui, maka jual beli dapat dihentikan. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yaitu suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, dapat diserahkan, dan barang harus diketahui keadaannya (Haroen, 2007a)

Adapun syarat sahnya jual beli adalah objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Dalam fiqh muamalah syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Limbah Tambang Emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dan Bagaimana Hukum Jual Beli Limbah Tambang Emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017.

2. METODE

Adapun metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan (Fathoni, 2006). Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif

kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial yang dalam hal ini adalah pendiskripsian pelaksanaan dan hukum jual beli limbah tambang emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli limbah tambang emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana hukum jual beli limbah tambang emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara cara tertentu (Rifa'I, 1978). Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal Al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal Al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, Al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli (Haroen, 2007a)

Secara terminologi, pengertian jual beli yang dikemukakan ulama fiqh yaitu menurut Hanafiah defenisi pengertian jual beli (Al-bay) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Haroen, 2007b)

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli yang bersifat umum. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.

Adapun menurut Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba'i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2012). Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara terminologi merupakan saling menukar (pertukaran) (Sabiq, 2016). Menurut bahasa Al-bai' (jual) dan asy-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Ya'qub menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu (Ya'qub, 1992).

Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya di lakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh ataupun dilakukan secara angsur (Sahroni, 2017).

Adapun barang yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum dan jika hal ini dilanjutkan maka akan berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Syarat – syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah :

a) Adanya penjual dan pembeli

Dalam hal ini ada syarat dan ketentuan baik untuk penjual maupun pembeli yaitu berakal, bukan anak kecil, hal ini untuk meminimalisir terjadinya penipuan serta kerugian baik dari satu atau kedua belah pihak.

b) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

c) Kesepakatan bersama yaitu Suatu tindakan jual beli sah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama.

d) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam perdangan syara' barang- barang seperti itu tidak bermanfaat bagi kaum muslim.

e) Milik seseorang, barang yang bersifat belum dimilikinseseorang tidak boleh dijualbelikan. Seperti memperjual belikan emas dalam tanah karena emas itu belum dimiliki penjual.

f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI terdapat kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat melakukan transaksi jual beli limbah tambang emas yaitu :

Pertama, terdapat ketidak halalan / ketidakjelasan pada limbah yang dijual oleh pembeli. Penjual mendapatkan limbah dari sisa hasil olahan batuan atau tanah yang dihaluskan di mesin galundung. Pada saat penghalusan selesai secara otomatis limbah tersebut akan menjadi milik pihak yang menggunakan jasa mesin galundung, bukan menjadi hak dari pemilik galundung (penjual) (Hsan, 2003).

Apabila dilihat dari kesuciannya, limbah tersebut tidaklah halal / tidak jelas karena sudah tercampur dengan limbah orang lain. Secara otomatis transaksi jual beli limbah yang dilakukan tidak sah karena ketidak halalan / ketidakjelasan objeknya.

Kedua, jual beli limbah tambang emas ini telah merugikan karena tidak terdapat manfaat dari limbah yang telah diolah kembali. Sebagian besar limbah yang dijual tidak memiliki kadar emas seperti yang dijanjikan oleh penjual.

Ketiga, limbah tambang emas yang diperjual belikan oleh pemilik galundung (penjual) tidak sepenuhnya milik penjual, karena penjual limbah juga merupakan pemilik jasa mesin galundung. Penjual (pemilik galundung) akan mengolah tanah atau batuan tambang suatu pihak, setelah penghalusan selesai akan terdapat limbah yang dapat diolah dan akan diperjual belikan. Pihak yang menggunakan jasa mesin galundung hanya akan mendapatkan emas dari hasil penghalusan batuan dan tanah tambang. Sedangkan limbah akan diambil oleh penjual (pemilik galundung) dan menjadikan limbah sebagai miliknya padahal tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa limbah akan menjadi milik penjual (pemilik galundung).

Keempat, pihak penjual sama sekali tidak mengetahui barang yang diperjual belikannya. Bahkan penjual juga tidak mengetahui kualitas barang, jumlah maupun takaran kadar emas yang terdapat di dalam limbah. Saat melakukan transaksi penjual hanya menjelaskan bahwa limbah yang ia jual sangat bagus kualitasnya dan jika diolah akan mendapatkan keuntungan.

Syarat sah jual beli dalam Fatwa DSN MUI yaitu jual beli memenuhi rukun akad, barang yang dijualbelikan diketahui untuk menghindari ketidakjelasan, harganya diketahui sebagaimana barang yang dijualbelikan, berlaku untuk selamanya, waktu pembayarannya diketahui, barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya, terjaminnya kerelaan kedua belah pihak, harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga, tidak ada gharar (sesuatu yang tidak jelas, barangnya atau akibatnya), tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad, tidak ditemukan syarat yang rusak, dan tidak mengandung riba (Hsan, 2003).

Sehubungan dengan syarat sahnya jual beli ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila tepenuhi dua hal : Jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat - syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak (Sahidin, 2018).

Adapun menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Sedangkan mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

Maka ketentuan terkait ijab qabul adalah akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kemudian akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesungguhnya target ijab qabul adalah memastikan bahwa para pihak setuju dengan kesepakatan sehingga tidak ada cacat ridha karena semua keinginan sudah dituangkan dalam kesepakatan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al - Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Adapun yang menjadi dasar disyari'atkannya jual beli adalah :

a) Al- Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al - Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Surah An - Nisa ayat 29 juga dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Tetapi carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan (RI, 2005).

Dan surah Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang - orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b) Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW adalah hadist Riwayat Al – Bazzar Dan Al – Hakim : (RI, 2005)

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik” (HR. Ahmad dal Al Bazzar) (Asqalani, 1995).

Pelaksanaan Jual Beli Limbah Tambang Emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam pelaksanaan jual beli limbah tambang emas. Emas merupakan logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk. Biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung.

Jual beli limbah tambang emas di desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara orang suruhan si pembeli.

Pelaksanaan jual beli limbah tambang emas ini dilakukan oleh warga Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan berburu emas itu sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai sekarang ini. Pada lereng bukit Tor Sigantang terdapat ratusan galian lubang yang dibuat oleh para penambang. Rata – rata setiap pertambangan tersebut menyerap 20-100 orang penambang. Mereka di upah 40 % dari hasil penambangan tersebut setiap minggunya dan di tempat ini pula penambang melakukan kegiatan setiap hari. Dalam sehari, satu lokasi bisa mendapat 5 gram emas murni kemudian emas ini dikumpulkan dan dijual ke pengepul.

Dalam hal ini bongkahan emas yang telah diambil dan masih bercampur dengan lumpur diolah dan dimasukkan ke dalam mesin pertama selama 4 jam untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah dan batu kerikil). Setelah itu hasil dari olahan pertama diambil dan dimasukkan ke dalam mesin kedua dicampur dengan air raksa selama 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan, yaitu emas dan tanah bekas olahan emas.

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli limbah tambang emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal.

Menurut bapak Indra yang sudah lama menekuni jual beli limbah tambang emas ini ia mengatakan bahwa olahan emas dari Galunggung itu tidak akan 100% emas yang di dapat akan ada sisa yang tidak didapat dari pengolahan emas di Galunggung maka dibuat bak penampungan karena masih ada sisa emas yang akan didapat (Fahrudin, 2023).

Menurut bapak Fahrudin mengatakan bahwa limbah tambang emas yang diperjualbelikan itu hanya sisa olahan tambang emas berbentuk lumpur lalu di masukkan ke dalam karung besar ataupun kecil. Adapun sisa olahan tambang emas ini diperjualbelikan dengan harga yang berbeda yaitu karung besar Rp. 30.000 dan karung kecil Rp. 25.000 sisa olahan tambang emas atau limbah tambang emas yang diperjualbelikan yang sudah dimasukkan ke dalam karung belum diketahui ada atau tidaknya emas. Akan tetapi ia tetap menjual kepada pembeli agar ia mendapat untung dari jual beli tersebut (Fahrudin, 2023).

Menurut bapak Nasaruddin selaku pembeli limbah tambang emas beliau beranggapan bahwa jual beli limbah emas ini jelas memberikan untung yang lumayan karena dengan modal yang tidak terlalu banyak tapi untungnya cukup baik (Nasruddin, 2023).

Menurut bapak Efendi salah satu pembeli limbah tambang emas mengatakan, ia sering membeli limbah tambang emas. Biasanya ia membeli limbah tambang emas dengan ukuran karung yang besar dengan harga Rp. 30.000. pada limbah tambang emas yang dibeli tersebut belum tentu ada hasil yang didapatkan karena ia belum mengetahui ada atau tidak emas di dalam karung tersebut. Akan tetapi ia membeli limbah tambang emas tersebut sebanyak 100 karung walaupun ia akan mendapat rugi jika yang didapatkan tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan (Efendi, 2023).

Menurut bapak Abdul Basir menambahkan hal tersebut bahwa sudah sewajarnya terjadi karena setiap pekerjaan memiliki resiko masing-masing. Jika emas yang dihasilkan banyak kita bisa mendapatkan keuntungan akan tetapi jika limbah emas tersebut tidak ada kandungan emasnya bisa saja mengalami kerugian mulai dari pembelian limbah emas sampai pembelian bahan-bahan kimianya. Karena dari setiap proses pengubahan dari pembelian 10 karung, biasanya 3 sampai 4 karung yang tidak berubah menjadi emas atau tidak menghasilkan emas. Tetapi tidak di dalam setiap proses itu selalu mengalami kerugian tetapi hanya kadang-kadang saja (Basir, 2023)

Menurut Tokoh Masyarakat Bapak Muhammad Rajab Nasution Ia memberikan pendapatnya mengenai jual beli sisa olahan Tambang Emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ini sudah menjadi perdebatan dikalangan masyarakat akibat barang yang dijual tersebut masih diragukan ataupun tidak diketahui. Karena barang yang sudah dimasukkan dalam karung tersebut tidak diketahui kualitas atau kadar emasnya (Nasution, 2023).

Dalam penjualan sisa olahan tambang emas atau limbah tambang emas tersebut, penjualnya

sendiri tidak mengetahui ada atau tidaknya emas di dalam karung tersebut. Ia hanya menjual sisa olahan tambang emas tersebut karena ingin mencapai untung. Maka dari itu penjual sama saja menyembunyikan barang yang diakadkannya tersebut, tetapi yang mana pembeli akan mengalami kerugian akan hal itu karena sifatnya untung-untungan. Jadi, jual beli tersebut sebenarnya tidak boleh karena masih adanya kesamaran pada barang yang dijual. Untuk menghindari penipuan dan kekecewaan antara salah satu pihak untuk melakukan musyawarah bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan tetapi sama-sama mendapat keuntungan . tetapi, semua itu tergantung antara penjual dan pembeli jika mereka saling merelakan maka jual beli tersebut boleh.

Jadi jika dilihat dari pelaksanaan jual beli limbah tambang emas tersebut Nampak adanya unsur ketidakjelasan. Dimana pihak pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kadar emas yang terkandung di dalam limbah tersebut. Sehingga di sini letak masalahnya karena di satu sisi pihak bisa mengalami kerugian dari hasil jual beli limbah tambang emas yang terjadi di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Hukum Jual Beli Limbah Tambang Emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017

Dalam pelaksanaan jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Keinginan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja. Misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi dalam kualitas barang. Hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Pada pelaksanaan jual beli yang terjadi di desa Hutalombang Lubis pembeli tidak mengetahui ada emas atau tidaknya pada limbah tambang emas yang sudah dibuat di dalam karung yang mereka beli. Sedangkan menurut DSN MUI seharusnya barang yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum dan jika hal ini dilanjutkan maka akan berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Jual beli limbah tambang emas merupakan satu dari banyaknya fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Dalam permasalahan ini timbullah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas limbah tambang emas yang dijual sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan.

Rukun pada pelaksanaan jual beli limbah tambang emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menurut DSN MUI meliputi unsur orang yang berakad atau aqaid (penjual dan pembeli), shighat (ijab dan qabul) dan adanya barang yang diperjualbelikan. Pada dasarnya jual beli limbah tambang emas di desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sah dilakukan karena rukunnya terpenuhi. Namun jual beli ini haram dilakukan karena pada objek yang dijadikan jual beli limbah tambang emas ini mengandung unsur penipuan atau kesamaran (gharar) yang dapat merugikan pihak pembeli.

Jadi, limbah tambang emas yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kadar emasnya ada atau tidak di limbah tambang tersebut karena belum diproses. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa melaksanakan atau melakukan jual beli limbah tambang emas yang sesuai dengan peraturan fatwa DSN MUI.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli limbah tambang emas di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu pada objek yang diakadkan dalam jual beli limbah tambang emas yang sudah dimasukkan kedalam karung dan akad yang dilakukan ada yang langsung dan tidak langsung dimana belum diketahui jelas objek yang diakadkan, baik kualitas maupun kuantitas barang, sehingga menimbulkan kerugian akibat ketidakjelasan objek yang diakadkan. Adapun alasan pelaksanaan jual beli di Desa Hutalombang Lubis ini karena masyarakat menganggap limbah tambang emas masih bisa di manfaatkan karena dapat diolah kembali untuk mendapatkan emas.

Pelaksanaan jual beli limbah tambang emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI di desa Hutalombang Lubis tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ada di dalam fatwa DSN MUI, yaitu objek yang diperjualbelikan harus jelas. Pihak penjual masih menjual limbah tambang emas yaitu objek akad yang belum jelas diketahui, dalam Fatwa DSN MUI bahwa itu mengandung unsure penipuan, ketidakjelasan dan ketidak jujuran atas objek yang tidak diketahui baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena objek yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan barang yang diakadkan yang mengakibatkan salah satu pihak merugi.

REFERENSI

- Asqalani, A. – H. I. H. A. -. (1995). *Buluqhuil Maram min Adilatil Ahkam, Penerjemah Ahmad Sunarto, cet.1.*
- Aswari Fitri Nuri. (2022). *Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah.* Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.
- Barongmr. (2023). *pengertian emas.* <http://sgbnumberone.wordpress.com/2017/10/10>

- Basir, B. A. (2023). *Wawancara di Desa Hutalombang Lubis*. Pembeli Limbah Tambang Emas.
- Efendi, B. (2023). *Wawancara di Desa Hutalombang Lubis*. Pembeli Limbah Tambang Emas.
- Fahrudin, B. (2023). *Penjual Limbah Tambang Emas*. Wawancara Di Desa Hutalombang.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Haroen, N. (2007a). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007b). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hsan, M. A. M. T. D. I. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Indra, B. (2023). *Penjual Limbah Tambang Emas*. Wawancara di Desa Hutalombang Lubis.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Nasruddin, B. (2023). *Pembeli Limbah Tambang Emas*. Wawancara Di Desa Hutalombang Lubis.
- Nasution, B. R. (2023). *Wawancara di Desa Hutalombang Lubis*. Tokoh Masyarakat.
- RI, D. A. (2005). *Al – Qur'an dan Terjemahnya*. J – ART.
- Rifa'I, M. (1978). *Fiqh Islam*. PT. Karya Toha Putra.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin*. Pena Pundi Aksa.
- Sahidin, N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis*. Institut Agama Islam Negeri
Ponogoro.
- Sahroni, D. O. (2017). *Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017*. Republika, Co.Id.
- Ya'qub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam : pola pembinaan hidup dalam berekonomi cet. II*.
Diponegoro.

